

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE - PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN

Kpt KPU Kota Tarakan Nomor 214 Tahun 2024, 6 halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN NOMOR 190 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TARAKAN TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Tarakan telah menetapkan Keputusan KPU Kota Tarakan Nomor 190 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024; Serta berdasarkan hasil koordinasi KPU Kota Tarakan bersama Tim Kampanye Pasangan Calon tanggal 15 Oktober 2024, perlu melakukan penyesuaian terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024.
- Dasar Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; PKPU No. 14 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU 1364 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 187 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 188 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Tarakan No. 190 Tahun 2024; BA Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 330/PL.02.5-BA/6571/2/2024 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Pembatasan pengeluaran dana kampanye ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

CATATAN:

- Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 18 Oktober Tahun 2024.
- Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 190 Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman.